

PROKRASTINASI AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN IPS PADA JENJANG SMP

Ezra Gerry Yohanes Lewu¹

¹ SMP Kriten Satya Wacana (Laboratorium UKSW), Indonesia, yohaneslewu@gmail.com

* Correspondence

Keywords:

Academic
Procrastination,
Learning Strategy,
Motivation Social
Studi Learning,

Abstract

Academic procrastination is a psychological phenomenon that frequently occurs in educational settings, including Social Studies learning at the junior high school level. This study aims to analyse the relationship between academic procrastination and Social Studies learning, as well as the factors influencing students' tendency to delay academic tasks. The research employs a literature review method with a thematic synthesis approach, examining previous studies on academic procrastination, Social Studies education, and effective learning strategies. The findings indicate that internal factors such as low motivation, poor self-regulation skills, and academic anxiety significantly contribute to procrastination. Additionally, external factors such as non-interactive teaching methods, lack of environmental support, and mismatches between learning strategies and students' learning styles also exacerbate procrastination levels. The implications of this study highlight the need for more innovative and interactive learning strategies, such as discussion-based approaches, case studies, problem-based projects, and the integration of technology to enhance student engagement and reduce procrastination tendencies.

Kata kunci:

Motivasi,
Prokratinasi
Akademik,
Strategi
Pembelajaran,

Konstitusi memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur sistem pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Prokrastinasi akademik merupakan fenomena psikologis yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara prokrastinasi akademik dengan pembelajaran IPS, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan siswa dalam menunda tugas-tugas akademik. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan sintesis tematik,

dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu mengenai prokrastinasi akademik, pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan strategi pembelajaran yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti motivasi yang rendah, kemampuan pengaturan diri yang buruk, dan kecemasan akademik berkontribusi secara signifikan terhadap penundaan. Selain itu, faktor eksternal seperti metode pengajaran yang tidak interaktif, kurangnya dukungan lingkungan, dan ketidaksesuaian antara strategi pembelajaran dengan gaya belajar siswa juga memperburuk tingkat penundaan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif, seperti pendekatan berbasis diskusi, studi kasus, proyek berbasis masalah, dan integrasi teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mengurangi kecenderungan menunda-nunda

Pendahuluan

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) memegang peranan penting dalam membentuk wawasan, karakter, dan pola pikir siswa yang berlandaskan pada fenomena sosial di sekitar mereka. Selain mengajarkan berbagai konsep dalam bidang seperti Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan Sosiologi, pembelajaran IPS juga berperan dalam mengembangkan kemampuan analisis serta keterampilan komunikasi yang esensial untuk kehidupan bermasyarakat. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran ini adalah fenomena prokrastinasi akademik, siswa cenderung menunda-nunda tugas dan kegiatan belajar yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, meskipun mereka menyadari konsekuensi negatif dari penundaan tersebut terhadap hasil belajar (Jamila, 2020).

Prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, baik yang berasal dari diri siswa maupun lingkungan sekitarnya. Secara internal, minimnya motivasi membuat siswa malas untuk memulai atau menyelesaikan tugas. Rendahnya keterampilan pengaturan diri mengakibatkan kesulitan

dalam manajemen waktu dan penentuan prioritas tugas serta kecemasan terhadap tugas seperti takut gagal atau kekhawatiran akan hasil yang tidak memuaskan menyebabkan kecenderungan untuk menunda pekerjaan (Azzahra et al., 2022). Dari perspektif eksternal, tekanan sosial yang berasal dari teman sebaya serta harapan keluarga dapat menimbulkan beban emosional yang mendorong siswa untuk menunda daripada menghadapi tekanan tersebut; Selain itu, kurangnya dukungan dari guru dan orang tua melalui bimbingan atau dorongan positif mengakibatkan menurunnya motivasi dan semangat belajar, sehingga kecenderungan untuk menunda semakin meningkat; metode pembelajaran yang tidak bervariasi atau tidak sesuai dengan gaya belajar siswa juga turut berkontribusi pada kebosanan dan hilangnya konsentrasi, sehingga tugas akademis sering kali ditunda (Azzahra et al., 2022).

Penemuan lainnya mengungkapkan bahwa pendekatan manajemen waktu yang tidak efisien; seperti ketidakmampuan dalam merencanakan pembagian waktu dengan baik serta rendahnya kepercayaan diri siswa ketika mereka meragukan kemampuan diri juga

memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi (Pradana, 2021).

Prokrastinasi akademik muncul akibat kombinasi faktor internal (motivasi, pengaturan diri, kecemasan), faktor eksternal (tekanan lingkungan, dukungan, metode pembelajaran), ditambah dengan aspek manajemen waktu dan kepercayaan diri siswa. Selain itu, prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, baik yang berasal dari diri siswa maupun dari lingkungan sekitarnya.

Secara internal, minimnya motivasi membuat siswa malas untuk memulai atau menyelesaikan tugas, rendahnya keterampilan pengaturan diri mengakibatkan kesulitan dalam manajemen waktu dan penentuan prioritas tugas, serta kecemasan terhadap tugas seperti ketakutan gagal atau kekhawatiran akan hasil yang tidak memuaskan menyebabkan mereka cenderung menghindar dengan menunda pekerjaan (Azzahra et al., 2022).

Perspektif eksternal, berasal dari teman sebaya serta harapan keluarga dapat menimbulkan beban emosional yang mendorong siswa untuk menunda daripada menghadapi tekanan tersebut; Selain itu, kurangnya dukungan dari guru

dan orang tua melalui bimbingan atau dorongan positif mengakibatkan menurunnya motivasi dan semangat belajar, sehingga kecenderungan untuk menunda semakin meningkat; metode pembelajaran yang tidak bervariasi atau tidak sesuai dengan gaya belajar siswa juga turut berkontribusi pada kebosanan dan hilangnya konsentrasi, sehingga tugas akademis sering kali ditunda (Azzahra et al., 2022).

Penemuan lainnya mengungkapkan bahwa pendekatan manajemen waktu yang tidak efisien seperti ketidakmampuan dalam merencanakan pembagian waktu dengan baik serta rendahnya kepercayaan diri siswa ketika mereka meragukan kemampuan diri juga memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat prokrastinasi akademik yang tinggi (Pradana, 2021). Prokrastinasi akademik muncul akibat kombinasi faktor internal (motivasi, pengaturan diri, dan kecemasan), faktor eksternal (tekanan lingkungan, dukungan, dan metode pembelajaran), ditambah dengan aspek manajemen waktu dan kepercayaan diri siswa.

Berbagai kajian mengenai prokrastinasi akademik dalam konteks pembelajaran telah banyak dilakukan. Di antaranya; *Pertama*, dalam penelitian oleh

Novarianing Asri et al yang dilakukan pada tahun 2017 menjelaskan mengenai strategi pembelajaran yang berbasis pada proyek dengan kombinasi kemampuan regulasi diri dapat membantu penurunan prokrastinasi pada siswa SMP khususnya dalam pelajaran matematika (Novarianing Asri et al., 2017). Walaupun berbeda orientasi pelajaran, ini masih sangat relevan dalam hal pemahaman konseptual dan kerja kelompok yang menjadi ciri khas pelajaran IPS.

Kedua, dalam penelitian oleh Malla pada tahun 2021 yang melihat korelasi antara kecanduan *smart phone* dengan prokrastinasi akademik pada siswa (Malla, 2021). Dinyatakan bahwa melalui pendekatan *mix method* dikatakan bahwa tingkat kecanduan *smart phone* sangat mendorong peningkatan prokrastinasi akademik termasuk di dalamnya pada pembelajaran IPS yang sangat bertumpu pada perilaku sosial setiap siswa. *Ketiga*, melalui penelitian Habibi et. al pada tahun 2022 melalui studi *Bended Learning*-nya dinyatakan bahwa terdapat korelasi negatif yang cukup signifikan antara kemampuan regulasi diri dengan tingkat prokrastinasi akademik khususnya pada siswa SMP yang masih tergolong labil dalam regulasi diri (Habibi et al., 2022).

Ketiga penelitian ini dapat dikatakan

bahwa penting untuk mengintegrasikan strategi pedagogis yang mendorong regulasi diri serta meminimalisir distraksi dalam upaya mengurasi prokrastinasi dalam pembelajaran.

Pada konteks pembelajaran IPS di SMP, materi yang disampaikan sering kali memerlukan pemahaman mendalam dan analisis kritis mengenai fenomena sosial yang kompleks. Proses ini terkadang membuat siswa merasa bingung dan tidak pasti, yang berujung pada penundaan dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan belajar yang seharusnya dapat mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Oleh karena itu, prokrastinasi akademik menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam kajian pembelajaran IPS.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa teknik manajemen diri, seperti penyusunan jadwal belajar yang teratur dan penerapan strategi pemantauan diri, terbukti efektif dalam mengurangi prokrastinasi akademik di kalangan siswa (Nufi et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi serupa juga dapat bermanfaat dalam pembelajaran IPS di SMP untuk meningkatkan kualitas belajar dan prestasi siswa.

Penelitian ini perlu memandang fenomena prokrastinasi akademik dalam

pembelajaran IPS sebagai masalah kompleks yang tidak hanya terkait dengan manajemen waktu, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis dan metode evaluasi yang digunakan. Para pengajar perlu menyadari bahwa kecenderungan untuk menunda seringkali muncul dari kecemasan terhadap kegagalan dan ketidakpastian dalam memahami materi serta tekanan untuk meraih nilai tinggi (Pertiwi, 2020). Oleh karena itu, pembelajaran IPS sebaiknya mengintegrasikan pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga pengembangan kemampuan pengaturan diri dan berpikir kritis. Misalnya, penerapan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, studi kasus, dan proyek dapat meningkatkan keterlibatan serta motivasi siswa dalam memahami materi IPS, sehingga mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda (Kartikasari et al., 2022).

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki karakteristik yang khas karena mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial, seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi, menjadi suatu kesatuan yang bertujuan untuk membangun pemahaman holistik terhadap kehidupan sosial (Diningtias et

al., 2024). IPS tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam berbagai situasi. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, IPS berkontribusi dalam membentuk siswa menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Hasrudin Nur et al., 2024).

Dalam penerapannya, kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPS memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mengeksplorasi diri mereka dengan bimbingan guru sebagai fasilitator (Anjasmira et al., 2024). Kurikulum ini menekankan pendekatan pembelajaran yang beragam dan integratif, sehingga siswa memiliki cukup waktu untuk memahami konsep-konsep serta mengembangkan keterampilan diri, kolaborasi, dan kreativitas. Meskipun demikian, implementasi pembelajaran IPS masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi strategi maupun pemanfaatan teknologi sebagai sarana pengajaran. Pendekatan yang masih bersifat konvensional dan bergantung pada buku teks sering kali membuat

pembelajaran IPS kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif agar pengalaman belajar IPS dapat menjadi lebih bermakna.

Hasruddin Nur et al. (2024) menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Strategi pembelajaran berbasis lingkungan sosial dan integrasi nilai-nilai budaya lokal dapat membantu meningkatkan minat serta pemahaman siswa. Di sisi lain, Kharis et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial akan membantu siswa memahami keterkaitan antara fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata (Kharis et al., 2023). Dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan kognitif, tetapi juga untuk membentuk karakter serta keterampilan sosial yang relevan dalam masyarakat.

Prokrastinasi akademik adalah fenomena umum yang sering muncul di dunia pendidikan, di mana siswa secara sukarela menunda pekerjaan akademis meskipun mereka menyadari kemungkinan konsekuensinya (Steel,

2007). Dalam karya mereka, Burka dan Yuen (2008) menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik bukan hanya sekadar kebiasaan menunda, melainkan juga berkaitan dengan masalah psikologis yang kompleks, seperti ketakutan akan gagal atau sukses (Burka & Lenora Yuen, 2008). Mereka mencatat bahwa mahasiswa yang mengalami prokrastinasi cenderung mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, disertai dengan kesulitan dalam mengelola waktu dengan efektif. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Hailikiri et al. (2021), yang menyoroti pentingnya manajemen waktu dan fleksibilitas psikologis dalam mempengaruhi tingkat prokrastinasi akademik.

Selain faktor psikologis tersebut, prokrastinasi akademik juga berkaitan dengan mekanisme pengaturan diri yang kurang optimal. Steel (2007) dalam meta-analisisnya menemukan bahwa individu dengan tingkat impulsivitas tinggi lebih rentan mengalami prokrastinasi karena kesulitan menunda kepuasan instan demi pencapaian jangka panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian Kooren et al. (2024), yang membedakan antara prokrastinasi aktif dan pasif. Mereka menyimpulkan bahwa prokrastinasi pasif berdampak negatif pada kinerja

akademik, sementara prokrastinasi aktif di mana individu sengaja menunda tugas untuk dapat bekerja lebih efisien di bawah tekanan justru dapat memberikan hasil yang lebih positif dalam kondisi tertentu (Kooren et al., 2024).

Pendekatan kognitif dan intervensi berbasis psikologi semakin banyak diterapkan untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Egan et al. (2022) menunjukkan dalam penelitian mereka bahwa meningkatkan kesadaran diri (*mindfulness*), belas kasih kepada diri sendiri, dan ketahanan dapat membantu siswa mengurangi kecenderungan untuk menunda tugas (Egan et al., 2022). Temuan ini menyoroti bahwa strategi kognitif dan emosional yang mendukung kesejahteraan mental dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi prokrastinasi akademik.

Secara keseluruhan, prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, kognitif, dan pengaturan diri. Ketidakmampuan dalam manajemen waktu, kecenderungan impulsif, serta rendahnya fleksibilitas psikologis menjadi penyebab utama perilaku ini. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti peningkatan kesadaran diri dan strategi manajemen waktu yang efektif, mahasiswa dapat

mengurangi dampak negatif prokrastinasi dan meningkatkan kinerja akademik mereka.

Masa remaja awal, yang berlangsung pada usia 12 hingga 15 tahun, merupakan periode transisi yang krusial dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Dalam fase ini, kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang, memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks serta berpikir secara logis (Nadhiroh, 2023). Selain itu, gaya belajar individu juga berperan dalam menentukan efektivitas pembelajaran.. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang mengandalkan media visual seperti gambar, diagram, dan video dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman mereka.

Selain aspek kognitif, aspek sosial-emosional memainkan peran penting dalam proses pembelajaran anak. Studi yang dilakukan oleh Astuti et al. (2024) menunjukkan bahwa mayoritas pelajar SMP memiliki tingkat pembelajaran sosial-emosional yang tinggi, terutama dalam hal kesadaran diri dan manajemen hubungan (Astuti & Purwanta, 2024). Namun, kemampuan pengelolaan diri mereka cenderung lebih rendah dibandingkan aspek lainnya, yang

menandakan bahwa anak-anak pada usia ini masih memerlukan bimbingan dalam mengontrol emosi dan mengatur waktu belajar secara mandiri. Dukungan dari guru serta lingkungan sekolah yang kondusif dapat membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan diri ini (Husin et al., 2021).

Keberhasilan belajar siswa SMP sangat dipengaruhi oleh metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Guru yang memahami perbedaan gaya belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan akan lebih efektif dalam meningkatkan prestasi akademik siswa (Nadhiroh, 2023). Di samping itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran abad ke-21 terbukti membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik serta meningkatkan motivasi belajar mereka (Husin et al., 2021). Oleh karena itu, pendekatan belajar yang holistik, yang mengintegrasikan aspek kognitif, sosial-emosional, dan teknologi, sangat dianjurkan dalam pembelajaran di tingkat SMP.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hasil-hasil studi sebelumnya mengenai prokrastinasi akademik, khususnya dalam konteks pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di jenjang

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan mengkaji fenomena psikologis ini secara komprehensif, diharapkan artikel ini dapat menjadi acuan bagi para pengajar IPS dalam menghadapi dampak prokrastinasi serta merancang pembelajaran IPS yang lebih bermakna bagi para siswa.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur untuk mengeksplorasi hubungan antara prokrastinasi akademik dan pembelajaran IPS di tingkat SMP. Tahapan awal dalam penelitian ini meliputi pencarian dan seleksi literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor penyebab serta dampak prokrastinasi dalam konteks pendidikan dan pembelajaran IPS. Setelah literatur terkumpul, analisis dilakukan secara sistematis dengan pendekatan sintesis tematik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam temuan penelitian sebelumnya serta mengeksplorasi kesenjangan yang masih ada (Linnenluecke et al., 2020). Melalui analisis ini, penelitian berupaya menyusun kerangka berpikir yang kokoh dan komprehensif mengenai dampak prokrastinasi akademik terhadap proses dan hasil pembelajaran IPS. Dengan

penerapan metode ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai strategi pembelajaran yang efektif untuk mengatasi dampak negatif prokrastinasi akademik di tingkat SMP (Adlini et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia selalu berkembang sebagai respons terhadap perubahan zaman dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak UUD 1945 disahkan pada masa kemerdekaan, konstitusi telah mengalami berbagai transformasi, termasuk penerapan Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. Setiap perubahan ini mencerminkan dinamika politik yang berlangsung pada masanya dan upaya adaptasi negara terhadap kondisi sosial dan politik yang ada.

Titik balik dalam perkembangan konstitusi adalah Reformasi 1998, yang ditandai dengan empat kali amandemen UUD 1945. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan

akuntabel. Selain itu, dinamika sosial juga turut berkontribusi dalam reformasi konstitusi, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan desentralisasi pemerintahan. Meskipun demikian, implementasi konstitusi masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Faktor politik juga memiliki peran krusial dalam menentukan arah perubahan konstitusi, terutama melalui pengaruh partai politik, pemerintah, dan elit kekuasaan. Perubahan sistem pemilihan pemerintahan menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, merupakan salah satu hasil dari dinamika politik yang menghendaki sistem yang lebih demokratis. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan konstitusi dapat berfungsi secara efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berkeadilan.

2. Pembahasan

Pengaruh Aspek Historis terhadap Perkembangan Konstitusi Indonesia

Indonesia memasuki periode demokrasi konstitusional ini dengan mengkarakterisasi perkembangan konstitusional negara tersebut dalam lima tahap utama: periode pertama dan kedua konstitusi revolusi (1945–1949; 1959–1999); periode sementara demokrasi

konstitusional (1949–1959); periode pertama demokrasi konstitusional di bawah UUD 1945 yang diamandemen (1999–2019); dan periode kedua ancaman nyata terhadap dan kemunduran demokrasi konstitusional (2019–sekarang). (Crouch, 2022) berpendapat bahwa UUD 1945 awal Indonesia adalah konstitusi yang dikooptasi oleh pemerintahan otoriter. UUD 1945 yang diamandemen adalah konstitusi otoriter transformasional dalam arti bahwa pembuat konstitusi mengambil kerangka konstitusi otoriter dan, melalui amandemen, mengubah komitmennya terhadap demokrasi konstitusional. Perkembangan konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai peristiwa historis yang membentuk sistem hukum dan pemerintahan negara ini. Sejak masa kolonial, pengaruh sistem hukum Belanda memberikan fondasi awal bagi pembentukan konstitusi Indonesia. Pemerintahan kolonial menerapkan sistem hukum dualistis, yaitu hukum Eropa untuk warga Belanda dan hukum adat bagi pribumi. Hal ini berdampak pada struktur hukum Indonesia pasca-kemerdekaan, di mana banyak regulasi yang masih mengacu pada warisan hukum kolonial. Saat merumuskan UUD 1945, para pendiri bangsa menghadapi

tantangan dalam menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan Indonesia. Salah satu perdebatan utama dalam perumusan konstitusi adalah mengenai dasar negara, yang terlihat dalam perbedaan pandangan terkait Piagam Jakarta. Akhirnya, demi menjaga persatuan bangsa, kompromi dilakukan dengan mengubah frasa dalam sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang kemudian menjadi dasar ideologi negara hingga saat ini (Kartika & others, 2023).

Setelah kemerdekaan, konstitusi Indonesia mengalami beberapa perubahan yang mencerminkan dinamika politik saat itu. Pada tahun 1949, Indonesia mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB), yang mengubah Indonesia menjadi negara federal. Namun, bentuk negara serikat ini tidak bertahan lama karena dianggap sebagai strategi Belanda untuk melemahkan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menerapkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang mengadopsi sistem pemerintahan parlementer. Namun, sistem ini juga

menghadapi berbagai tantangan, termasuk instabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet. Akibatnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. Keputusan ini menguatkan sistem presidensial, tetapi juga membuka jalan bagi sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif, yang kemudian menjadi ciri pemerintahan Orde Lama (Wahyudiono & Muna, 2023).

Perubahan konstitusi yang paling signifikan terjadi pada era reformasi (1999–2002) melalui empat kali amandemen UUD 1945. Reformasi ini bertujuan memperkuat demokrasi, menegaskan jaminan hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Salah satu perubahan paling fundamental adalah penghapusan kewenangan presiden yang terlalu dominan, sehingga membuka jalan bagi mekanisme *check and balance* yang lebih efektif. Selain itu, sistem pemilihan umum juga mengalami perubahan, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Prinsip demokrasi semakin diperkuat dengan jaminan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, serta desentralisasi melalui otonomi daerah.

Perubahan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia terus berkembang mengikuti tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat (Anwar et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek historis dalam perkembangan konstitusi sangat penting untuk melihat bagaimana sistem hukum dan pemerintahan Indonesia terus beradaptasi dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dinamika Sosial dan Implikasinya terhadap Konstitusi Indonesia

Dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam membentuk, mengubah, dan mengimplementasikan konstitusi. Seiring dengan perubahan zaman, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak demokratis dan prinsip keadilan semakin meningkat. Salah satu momen penting dalam sejarah perubahan konstitusi yang dipengaruhi oleh dinamika sosial adalah Reformasi 1998. Pada masa itu, masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Gerakan reformasi ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter, korup, dan membatasi kebebasan

berpendapat. Desakan dari berbagai elemen masyarakat akhirnya berhasil mendorong perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang diwujudkan melalui serangkaian amandemen terhadap UUD 1945 antara tahun 1999 hingga 2002 (Mustikasari, 2024).

Selain faktor politik, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia juga turut memengaruhi isi dan implementasi konstitusi. Salah satu aspek yang menonjol adalah meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan desentralisasi pemerintahan. Amandemen UUD 1945 pasca-reformasi menegaskan jaminan atas hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Selain itu, adanya tuntutan dari daerah-daerah untuk mendapatkan kewenangan lebih besar dalam mengatur wilayahnya sendiri mendorong lahirnya kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun demikian, implementasi

desentralisasi juga menghadapi tantangan, seperti praktik korupsi di daerah dan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Di sisi lain, penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap konstitusi menjadi aspek penting dalam efektivitas implementasi aturan konstitusional. Konstitusi sebagai hukum dasar negara idealnya menjadi pedoman bagi seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma yang tertulis dalam konstitusi dengan kesadaran masyarakat dalam menjalankannya (Kusuma et al., 2024). Beberapa faktor, seperti rendahnya literasi hukum, minimnya sosialisasi konstitusi, serta pengaruh budaya dan nilai-nilai lokal, sering kali menjadi hambatan dalam penerapan aturan konstitusional. Misalnya, meskipun hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi, masih ada praktik diskriminatif yang terjadi di berbagai daerah akibat interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai sosial (Munthe et al., 2023). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih masif agar

masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dinamika sosial yang terus berkembang harus senantiasa menjadi pertimbangan dalam proses penyempurnaan dan implementasi konstitusi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor Politik dalam Perkembangan dan Implementasi Konstitusi

Salah satu perkembangan politik signifikan pasca Perang Dunia II adalah kesediaan yang lebih besar dari berbagai pemerintahan untuk mematuhi kerangka kerja konstitusional (Goderis & Versteeg, 2014). Faktor politik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan dan implementasi konstitusi Indonesia. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum yang bersifat tetap, tetapi juga produk dari kompromi politik yang berkembang sesuai dengan dinamika kekuasaan. Dalam sejarah perubahan konstitusi Indonesia, kepentingan politik, baik dari partai politik, pemerintah, maupun elite politik, selalu menjadi faktor utama yang menentukan arah reformasi konstitusional. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum, tetapi juga

merupakan hasil dari negosiasi politik antara berbagai kekuatan di parlemen dan pemerintahan. Partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi memiliki kepentingan tersendiri dalam mengusulkan dan mendukung perubahan konstitusional, baik dalam rangka memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan maupun untuk mempertahankan pengaruh politik jangka Panjang (Hendryan & Kartadinata, 2025).

Salah satu contoh konkret dari pengaruh faktor politik terhadap perubahan konstitusi adalah pergeseran sistem pemilihan presiden. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memberikan ruang bagi manuver politik di kalangan elite. Namun, setelah reformasi, pemilihan presiden diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan dan mengurangi dominasi partai politik dalam menentukan kepala negara. Selain itu, amandemen juga menetapkan pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, yang merupakan langkah untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu individu atau kelompok tertentu.

Perubahan ini tentu tidak terlepas dari kepentingan politik saat itu, di mana ada dorongan kuat untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis dan menghindari kembali munculnya rezim otoriter seperti di era Orde Baru (Tarigan, 2024).

Selain perubahan yang telah terjadi, dinamika politik juga terus memengaruhi wacana amandemen konstitusi di masa kini. Beberapa isu yang sering menjadi perdebatan di ranah politik adalah usulan untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan nasional, serta wacana perubahan sistem pemilu. Pendukung GBHN berargumen bahwa negara membutuhkan arah pembangunan yang lebih terstruktur dan tidak bergantung pada visi-misi presiden yang berganti setiap periode. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru akan mengurangi fleksibilitas pemerintahan dalam merespons perubahan zaman (Bakry et al., 2024). Demikian pula, sistem pemilu yang digunakan saat ini masih terus menjadi perdebatan, dengan berbagai usulan mulai dari sistem proporsional tertutup hingga sistem presidensial yang lebih kuat. Semua ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya

dipengaruhi oleh kebutuhan hukum dan demokrasi, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik dari berbagai pihak yang memiliki kekuatan dalam sistem pemerintahan (Putri et al., 2024).

Dalam praktiknya, implementasi konstitusi juga sangat bergantung pada stabilitas politik dan komitmen para pemangku kepentingan dalam menegakkan aturan hukum. Politik hukum memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sayangnya, sering kali terjadi benturan antara kepentingan politik dan penegakan hukum, yang berakibat pada lemahnya implementasi konstitusi di berbagai sektor (Mutmainnah & Maulia, 2024). Misalnya, dalam hal independensi lembaga peradilan, meskipun konstitusi menjamin bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari intervensi politik, kenyataannya masih sering ditemukan kasus-kasus di mana keputusan hukum dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu (Hendardi, 2022). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar dijalankan sesuai dengan semangat demokrasi dan keadilan, diperlukan kesadaran politik yang lebih tinggi dari para pemimpin

negara serta penguatan institusi hukum yang independen. Dengan demikian, perkembangan dan implementasi konstitusi tidak hanya menjadi ranah perdebatan politik, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang lebih stabil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aspek historis, sosial, dan politik. Sejarah panjang konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi selalu berakar pada dinamika politik dan tantangan sosial yang dihadapi bangsa. Pengaruh sistem hukum kolonial, perdebatan ideologis dalam perumusan UUD 1945, serta berbagai pergantian konstitusi hingga amandemen pasca-reformasi menjadi bukti bahwa konstitusi terus beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, perubahan sosial dalam masyarakat, seperti meningkatnya kesadaran akan demokrasi dan hak asasi manusia, telah mendorong reformasi konstitusi agar lebih inklusif dan berpihak pada rakyat. Di sisi lain, faktor politik tetap menjadi elemen dominan dalam menentukan arah

perubahan dan implementasi konstitusi, baik melalui peran partai politik, pemerintah, maupun elite kekuasaan. Dinamika politik sering kali memengaruhi kebijakan konstitusional, termasuk dalam hal sistem pemerintahan, pemilu, dan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa konstitusi benar-benar menjadi landasan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan stabil, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam mengawal dan menegakkan aturan konstitusional sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Afifah, T. (2018). Identitas Nasional Di Tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
- Aman, M., & SH, M. H. (2024). Pengantar Hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum, 14.
- Anwar, S., & Oktapani, S. (2024). Perbandingan Perkembangan Konstitusi Berdasarkan Sistem Pemerintahan serta Bentuk dan Sifat Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Arifianto, A. (2024). *Sejarah Eropa Zaman Renaisans: Kebangkitan Negara-Negara Di Eropa, Peralihan Ke Logika*

- Ilmiah, Humanisme, Dan Konstitusi Negara Modern. Anak Hebat Indonesia.*
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pancasila: identitas konstitusi berbangsa dan bernegara.*
- Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., & others. (2024). *Sistem Politik Indonesia.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Banna, B. N. U., & Anshori, I. (2022). IDENTITAS NASIONAL SUATU BANGSA DAN NEGARA SERTA PERANAN PENTING KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA.
- Crouch, M. (2022). 1The Limits of Transformational Authoritarian Constitutions: The Indonesian Experience. In M. Crouch (Ed.), *Constitutional Democracy in Indonesia* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0001>
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865.
- Goderis, B., & Versteeg, M. (2014). The diffusion of constitutional rights. *International Review of Law and Economics*, 39, 1-19.
- Hariyawan, F., Nugraha, Nurulhuda, R. A., & Fidinillah, A. A. (2025). Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v3i1.803>
- Hendardi, H. (2022). Pancasila, Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Dan Tantangan Politisasi Identitas Dalam Tata Kebinekaan Indonesia. *Jurnal Pancasila*, 3(2), 47-64. <https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/79676>
- Hendryan, D., & Kartadinata, A. (2025). Perkembangan Dan Perubahan Konstitusi Indonesia. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 16-33.
- Kartika, T., & others. (2023). Perbandingan Perkembangan Konstitusi di Indonesia dalam Konteks Pembangunan Nasional. *Perspektif*, 28(3), 165-175.
- Kusuma, F. A., Apriliani, D., Tania, R., Febriyanti, S., & others. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (15th ed.). Kencana.
- Maulana, M. N. (2023). Membaca Sejarah Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (studi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid): Konstitusional Pemakzulan Presiden. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 67-75.
- Munthe, A. K., Dalimunthe, A. K., Falah, A. S., Sulastris, T., Purba, G. R., khairunisa Sembiring, R., Sihotang, A. S., Khairiyah, A., Rezeki, S. A., & Amalia, D. R. (2023). Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 33-47.

- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan Sistem Demokrasi Untuk Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 111-117.
- Palguna, I. D. G., & Bisariyadi. (2024). Indonesia's Diversity: A Brief Constitutional Perspective. In *Courts and Diversity*. https://doi.org/10.1163/9789004691698_003
- Pobela, M. R. (2023). SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA (Dari Masa Ke Masa). *Jurnal Geocivic*, 6(2).
- Putri, N. S., Zelika, S. S., Putri, C. F. D., Rangga, V. A., & Haikal, M. (2024). Peran dan Fungsi Konstitusi Sebagai Pilar Stabilitas Politik dan Hukum. *Aeterna*, 1(1), 8-16.
- Radeisyah, A. D., Nirmala, & Nurhasanah. (2024). Identitas Nasional Sebagai Fondasi Pembangunan Karakter Bangsa Di Tengah Tantangan Multikulturalisme Indonesia.
- Soekanto, S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Srikandi, C. (2019). KONSTRUKSI INGATAN BUDAYA DAN IDENTITAS PAHLAWAN NASIONAL DALAM KARYA SASTRA SEBAGAI BUDAYA MATERIAL (The Construction of Cultural Memory and Identity of National Heroes in Literary Works as Material Culture).
- Strong, C. F. (2019). Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk. Nusamedia.
- Tarigan, R. S. (2024). KONSTITUSI DAN KEKUASAAN STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA. Ruang Karya Bersama.
- Wahyudiono, T., & Muna, F. R. (2023). Historis Negara Demokrasi Pancasila. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02), 77-96.
- Wijaya, A. (2018). Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 234-248.
- Wulandari, M. (2019). IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN DAN KARAKTER BANGSA.